



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
NOMOR 54 TAHUN 2014**

**PEDOMAN UMUM
RASKIN
2015**





KATA PENGANTAR

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu Program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Dalam pelaksanaannya selama 16 (enam belas) tahun, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Pada awal tahun 2014 dilakukan percepatan penyaluran Raskin bulan Nopember –Desember ke bulan Februari Maret dampak benacan alam yang melanda hampir di sejumlah wilayah Indonesia pada awal tahun 2014.

Keberhasilan Program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat. Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari TD sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS. Tetapi bagi pemerintah daerah yang mampu dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengembangan Program Raskin yang meliputi Raskin Daerah untuk menambah jumlah RTS, subsidi Harga Tebus Raskin (HTR), pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Raskin (PKR) atau *"Raskin for Work"*, penyaluran Raskin melalui Warung Desa dan Pokmaskin. Demikian pula penyertaan perguruan tinggi dan LSM untuk kajian dan pemantauan pelaksanaan Raskin telah membuka ruang penilaian yang lebih independen. Saran dan kritik terhadap pelaksanaan Program Raskin merupakan tantangan untuk perbaikan selanjutnya.

Pada awal tahun 2014, KPK menyampaikan hasil kajiannya terhadap program Raskin dan memberikan sejumlah rekomendasi agar pelaksanaan penyaluran Raskin ini dapat memenuhi target 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Tumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi). Salah satu rekomendasinya adalah penyempurnaan terhadap Pedum Raskin dan Juklak dan Juknis raskin 2015.

Tindak lanjut dari rekomendasi KPK, maka, pemutakhiran Basis Data Terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan upaya penajaman sasaran program. Kita menyadari bahwa ketepatan sasaran adalah faktor kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keyakinan ini memerlukan itikad dan dukungan seluruh pelaksana di pusat dan daerah dari mulai penetapan data sasaran dan pengawasan pada saat penyaluran. Sejalan dengan upaya penajaman sasaran, Pedoman Umum (Pedum) Raskin ini hendaknya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2015.

Akhirnya, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan TNP2K yang telah menyempurnakan Pedum ini berdasarkan hasil pemantauan serta evaluasi selama tahun 2014. Terima kasih kami sampaikan pula kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di daerah. Semoga upaya dan niat baik kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat berpendapatan rendah mendapat ridho-Nya, Aamiin.

**Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Selaku**

Penanggung Jawab Program Raskin,



H. R. AGUNG LAKSONO

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM RASKIN TAHUN 2015	1
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014.....	5
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	8
C. Pengertian	9
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT	13
A. Tujuan	13
B. Sasaran	13
C. Manfaat	13
PENGLOLAAN DAN PENGORGANISASIAN	14
A. Tim Koordinasi Raskin Pusat	14
B. Tim Koordinasi Raskin Provinsi	17
C. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota	18
D. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan	20
E. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.....	21
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	23
A. Perencanaan	23
B. Kebijakan Penganggaran	24

MEKANISME PELAKSANAAN	26
A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin	26
B. Penetapan Pagu Raskin	28
C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)	30
D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin	32
E. Monitoring dan Evaluasi	32
F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)	33
G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB	34
H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM	34
I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)	35
J. Pembiayaan	35
PENGENDALIAN	36
A. Pengawasan	36
B. Pelaporan	36
PENGADUAN	38
LAIN - LAIN	40
PENUTUP	41
LAMPIRAN PEDUM RASKIN 2015.....	42
• DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2015 MODEL DPM -1.....	43
• DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASKIN TAHUN 2015 MODEL DPM -2	44
• BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/ KELURAHAN	45
• BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.....	46
• FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) 2015 RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)	47
• CONTOH KARTU RASKIN	48
• BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN MODEL BAST	49
• REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS RASKIN MODEL MBA-0	50
• REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN MODEL MBA-1	51
• BERITA ACARA PENGECEKAN BERAS RASKIN	52
• LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN MODEL LT – 0	53
• LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN MODEL LT – 1	54
• LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN MODEL LT – 2	55
• STRATEGI KOMUNIKASI.....	56



**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM RASKIN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional;
 - b. bahwa pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.
 - c. bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (raskin) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan;

- d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, pada tahun 2015 perlu menetapkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
- 3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
10. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM RASKIN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam Program Raskin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG LAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

ttd.

Sugihartatmo

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2014**

**PEDOMAN UMUM
RASKIN
2015**

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, serta *Millennium Development Goals (MDGs)*. Dalam kesepakatan MDG's, dunia internasional telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap

garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota

di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015). Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
4. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
9. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
12. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
13. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota
15. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
16. Permensos No. 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
17. Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;

18. Instruksi Mendagri No.: 541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

C. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
5. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
8. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
9. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum

pertemuan musyawarah di desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/ kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus

Raskin (HTR) oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

14. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Raskin dan Juklak Raskin.

18. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/ musyawarah kelurahan (mudes/ muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.
20. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/

- Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
25. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
 26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
 27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 28. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

2

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

3

PENGLOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.

A. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat.

1. Tugas

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin.
- b. Penetapan Pagu Raskin.
- c. Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin.

- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di provinsi dan kabupaten/kota.

3. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kepmenko Kesra) No. 29 Tahun 2014, Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/ Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, dan Perum BULOG.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) anggota Tim Koordinasi Raskin Pusat adalah sebagai berikut:

- **Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)** bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, penganggaran, penetapan pagu, penyusunan pedum Raskin, pengawasan, monitoring, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin.
- **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)** bertanggung jawab melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi Program Raskin.
- **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/ Bappenas)** bertanggung jawab di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi Program Raskin.
- **Kementerian Keuangan (Kemenkeu)** bertanggung jawab melakukan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta sebagai Pengguna Anggaran Program Raskin.
- **Kementerian Sosial (Kemensos)** bertanggung jawab melakukan penganggaran, pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Program Raskin.
- **Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)** bertanggung jawab melakukan koordinasi di bidang pengaduan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta pembinaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- **Kementerian Pertanian (Kementan)** bertanggung jawab melakukan perencanaan jumlah dan sebaran produksi beras dalam negeri, ketersediaan dan

kebutuhan beras nasional, serta pembinaan terhadap petani dalam peningkatan produksi dan kualitas beras dalam negeri.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)** bertanggung jawab mengumpulkan, menyiapkan dan mengevaluasi data jumlah dan sebaran RTS secara berkala.
- **Perum BULOG** bertanggung jawab dalam menyediakan, menyimpan, dan menyalurkan beras Raskin.

B. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi,

pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di provinsi.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/ Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 (Raskin).
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.
- f. Penanganan Pengaduan di Provinsi.

- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di provinsi, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan,

Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

C. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.

- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta

beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/ Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

D. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

E. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.


2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia

- 
- fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandaanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

4

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga

yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.

- b. Pagu Raskin nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.
- d. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis

antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei

2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada

RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

5

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

1. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)

- a. Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan

pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional.

- b. Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c. Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.BULOG.co.id).

2. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin

- a. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.
- b. Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

3. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan

panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).

- b. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin Pusat.

4. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Nasional

- a. Pagu Raskin Nasional tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
- c. Besaran Pagu Raskin Nasional tahun 2015 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/ bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- d. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR

RI dapat menambah alokasi pagu Raskin Nasional pada tahun 2015.

- e. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016
- f. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu Raskin 2015 mengacu pada MFD (Master File Desa) semester I Tahun 2014 dari BPS.

2. Penetapan Pagu Raskin Provinsi

- a. Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang

dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

3. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/ Kota

- a. Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kabupaten/kota pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis

Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

4. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
- b. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- c. Pagu Raskin di suatu desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/ pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:

1. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin2015 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal makaRumah Tangga tersebut tetap memperoleh

- haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
 4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
 5. Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/ kelurahan.
 6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
 7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan
 8. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
 9. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
 10. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Februari 2015

11. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota paling lambat 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah daerah setempat.
13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
4. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada

Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota

5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Ras-kin Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

4. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- d. Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.

- e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan

pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.

3. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan

Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

6

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

7

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/ kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/ Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri)

- 
- untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya
 7. Pengaduan terhadap Raskin diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
 8. Unit Pengaduan di tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

8

LAIN - LAIN

Pedum Raskin 2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2015 maka Pedum Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak Raskin Provinsi dan Juknis Raskin Kabupaten/ Kota.

9

PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



LAMPIRAN PEDUM RASKIN 2015

MODEL DPM -1

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKIN TAHUN 2015**

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
JUMLAH				

DAFTAR PENERIMA
MANFAAT
PROGRAM RASKIN
TAHUN 2015
MODEL DPM -1

....., 2014

Mengetahui/Disahkan
Camat,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

MODEL DPM -2

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2015
(BULAN:TAHUN 2015)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :
RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
Dst					
JUMLAH					

....., 2014

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

DAFTAR REALISASI
PENJUALAN BERAS
RASKIN TAHUN 2015
MODEL DPM -2

CONTOH BERITA ACARA MUDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____ Kabupaten/Kota : _____
 Kecamatan : _____ Provinsi : _____

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota Nomor tanggal 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka masyarakat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada:

Hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut:

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Aparat Desa | | Orang |
| 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat | | Orang |
| 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 | | Orang |

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini:

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Jumlah RTS-PM dalam DPM | | Rumah Tangga |
| 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena | | |
| a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) | | Rumah Tangga |
| b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) | | Rumah Tangga |
| c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal | | Rumah Tangga |
| d. Rumah tangga dianggap sudah mampu | | Rumah Tangga |
| 3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah | | Rumah Tangga |
- dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2015
 (Tempat) (Tanggal)

Kepala Desa/Lurah	Ketua BPD/Dekel	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
Tanda Tangan & Stempel	Tanda Tangan & Stempel	Tanda Tangan
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH DESA/
 KELURAHAN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH
KECAMATAN**

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota, Nomor:, tanggal 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS – PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst.				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2015

Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

**Disahkan oleh:
Camat**

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Provinsi : _____
Kab/Kota : _____

Kecamatan : _____
Kelurahan/Desa : _____

NO. KODE RUMAH TANGGA/ KELUARGA	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM 2015)				RUMAH TANGGA PENGGANTI								ALAMAT		
	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA	SLEKSI DAN PELUKSIAN (BERSI TANGGA *** DI DALAM SATU SISTEM)				KEPALA RUMAH TANGGA			PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA		ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN			
			RT TINDAH	RTS ANGGOTA RT BUKAN MAMET	DUPLIKAT RT	RT BAK	NAMA	BULANTAHUN LAHIR	NOMOR KTP	NAMA	BULANTAHUN LAHIR	NAMA		BULANTAHUN LAHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		

..... tanggal2015

Mengetahui/Disahkan oleh

Camat

(tanda tangan & stempel)

(.....)

Ditetapkan oleh

Kepala Desa/Lurah

(tanda tangan & stempel)

(.....)

*Formulir ini dapat diperbanyak

CONTOH KARTU RASKIN

KARTU BAGIAN DEPAN

LOGO PEMDA

KARTU RASKIN TAHUN 2015

Nama Kepala Rumah Tangga : _____
 Umur : _____
 Alamat : _____
 Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten/Kota : _____
 Provinsi : _____
 Jatah Beras per Bulan : _____

..... 2015

Penerima Manfaat Tim Koordinasi Raskin
 Kepala Rumah Tangga Kabupaten/Kota

KARTU BAGIAN BELAKANG

DAFTAR PEMBELIAN BERAS

DESA/KELURAHAN

(Sesuai dengan RT)

NO.	BULAN	KG	TANGGAL	PANAI PELAKSANA DISTRIBUSI
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei			
6	Juni			
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

CONTOH
KARTU RASKIN

MODEL BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

NOMOR:

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota No.: tanggal
....., dan SPPB/DO No.: pada hari ini:, tanggal, bulan,
tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kansilog.....

Selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin *)
Desa/Kelurahan/.....

Selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan.....sebanyak Kg., untuk
..... RTS-PM, dan **PIHAK II** telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak
tersebut di atas dengan pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab **PIHAK II**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II,

PIHAK I,

(TandaTangan)

(TandaTangan)

.....
(NamaJelas)

.....
(NamaJelas)

Catatan:

*) = sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

MODEL
MBA-1

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN

KABUPATEN/KOTA :
ALOKASI BULAN :
DISALURKAN BULAN : 2015

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan untuk alokasi bulan 2015, telah disalurkan beras sebanyak Kg, untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
.....							
.....							
Jumlah							

..... 2015

BUPATI/WALIKOTA *)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
KEPALA,

(Tanda Tangan & Stempel)

(Tanda Tangan & Stempel)

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

Catatan:

*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN**

Pada hari ini....., tanggal..... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/Walikota No., kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama :
Jabatan :¹⁾
selanjutnya disebut **PIHAK I**,
- 2 Nama :
Jabatan :²⁾
selanjutnya disebut **PIHAK II**,
- 3 Nama :
Jabatan : Kagud.....
selanjutnya disebut **PIHAK III**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras raskin secara visual untuk alokasi bulan tahun Kabupaten/Kota di Gudang Perum BULOG, dengan kondisi baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....		
PIHAK III, (Tanda Tangan)	PIHAK II, (Tanda Tangan)	PIHAK I, (Tanda Tangan)
(Nama Terang)	(Nama Terang)	(Nama Terang)

Ket :

¹⁾Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Kabupaten/Kota.

²⁾Satker Raskin Perum BULOG.

BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS
RASKIN

LAPORAN
PELAKSANAAN
PROGRAM RASKIN
MODEL LT – 0

MODEL LT – 0

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
di
.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:, Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi		Realisasi			
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
J u m l a h							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan :

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2015

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
.....
(Tanda tangan & Stempel)

(.....)

MODEL LT - 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi
di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:, Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran
04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan :

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2015
Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota
(Tanda tangan & Stempel)
(.....)

LAPORAN
PELAKSANAAN
PROGRAM RASKIN
MODEL LT - 1

MODEL LT – 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
di
.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:, Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran
04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan :

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2015

Tim Koordinasi Raskin Provinsi
.....
(Tanda tangan & Stempel)

(.....)

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh dan komprehensif
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (RTS-PM), instansi/ lembaga terkait pelaksanaan program (K/L di tingkat pusat, atau SKPD di tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll).

C. Metode

1. **Penyebaran informasi**, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Raskin.
2. **Persuasi**, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin.
3. **Advokasi**, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Raskin. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Raskin.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Raskin adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Program Raskin
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin
- c. Pagu Raskin dan Kepesertaan Program Raskin
- d. Aspek kelembagaan Program Raskin, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin dan di berbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin

- f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin
- g. Indikator kinerja Program Raskin
- h. Mekanisme pengaduan Program Raskin
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin

E. Saluran /Media

No.	Saluran/ Media Komunikasi
1	Komunikasi personal/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, khotbah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya).
2	Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya
3	Materi cetak (leaflet, buklet, flyer, buku pedoman umum/juklak/juknis, ddvertorial di majalah, tabloid, koran)
4	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing)
5	Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, <i>running text</i> atau <i>talkshow/dialog</i> (televisi, radio nasional maupun radio komunitas)
6	Media luar ruang (spanduk, balihoo, poster)
7	Media baru (media internet, situs web k/l dan pmda, media sosial (facebook, twitter, dll)

Monitoring/pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Raskin. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Raskin dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.